



Telaah Kebijakan





Telaah
Kebijakan



Mendorong **REVISI UU PEMILU DAN UU PARPOL UNTUK MASA DEPAN DEMOKRASI**

KRITIK ATAS REKRUTMEN, KEPEMIMPINAN,
DAN KADERISASI



Mendorong Revisi UU Pemilu dan UU Parpol untuk Masa Depan Demokrasi:

Kritik atas Rekrutmen, Kepemimpinan, dan Kaderisasi

Penanggungjawab:

- Moch Edward Trias Pahlevi

Editor dan Kurator:

- Muhammad Iqbal Khatami
- Azka Abdi Amrullobbi

Peneliti:

- Muhammad Iqbal Khatami
- Moch Edward Trias Pahlevi
- Revo Ringga Linggar
- Rachelita Silva Islamy
- Ammar Mahir Hilmi

Penyuntingan dan Tata Letak: Muda Bicara ID

www.mudabicara.id

Dipublikasikan Oktober 2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Halaman Judul _____	i
Halaman Judul Dalam _____	ii
Daftar Isi _____	iii
Ringkasan Eksekutif _____	1
Pendahuluan _____	2
Krisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik _____	3
Rendahnya Keterwakilan Perempuan _____	5
Krisis Kepercayaan Partai Politik _____	7
Oligarki dan Dinasti Politik _____	8
Kondisi Elektoral Saat Ini dan Dampak terhadap Kebijakan _____	10
Mendorong Peran Partai Politik Terhadap Kebijakan _____	11
Alternatif Solusi untuk Meningkatkan Mekanisme Pemilu dan Rekrutmen Partai Politik _____	12
Harapan Pasca Penghapusan Presidential Threshold _____	15
Urgensi Revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik _____	16
Rekomendasi Kebijakan _____	18
Referensi _____	23



RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi hukum pemilu dan partai politik di Indonesia sangat mendesak untuk mengatasi masalah dalam rekrutmen, kaderisasi, dan kepemimpinan yang mempengaruhi kebijakan publik. Sistem pemilu saat ini masih didominasi oleh elit partai, mudah dipengaruhi politik uang, dan proses pencalonan yang tidak transparan.

Hal ini berakibat pada kebijakan publik yang sering tidak mewakili rakyat, serta lemahnya checks and balances dalam pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan lokal mulai 2029 mempertegas kebutuhan akan harmonisasi peraturan pemilu yang memerlukan revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik.

Proses rekrutmen dan kaderisasi partai yang lemah serta seleksi yang berbasis popularitas, kekuatan finansial, dan nepotisme menghasilkan wakil rakyat yang tidak berkualitas. Banyaknya kasus korupsi dan kekosongan fungsi representasi politik semakin memperburuk citra partai politik. Data menunjukkan bahwa meskipun kuota perempuan dan pemuda di parlemen diatur dalam UU, pada kenyataannya mereka tetap terpinggirkan sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung eksklusif.

Rekomendasi

- Revisi UU Pemilu dan Partai secara menyeluruh.
- Terapkan sistem pemilu campuran untuk akuntabilitas dan representasi yang seimbang.
- Perkuat sanksi politik uang dan audit transparansi keuangan partai.
- Wajibkan sekolah politik dan kaderisasi merit sistem di partai.
- Demokratisasi, batasi masa jabatan pengurus, cegah oligarki/dinasti.
- Integrasikan pendidikan politik di sekolah dan perluas peran pemantau independen.



PENDAHULUAN

Partai politik dan pemilu merupakan dua elemen kunci dalam sistem demokrasi yang sehat. Di Indonesia, keduanya diatur oleh UU Partai Politik dan UU Pemilu yang dirancang untuk memastikan proses demokrasi yang adil, transparan, dan melibatkan pemilih yang teredukasi serta kader yang kompeten. Namun, meskipun undang-undang tersebut telah ada, kenyataan di lapangan menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara norma yang diatur dalam undang-undang dengan praktik politik yang terjadi. Sistem pemilu yang ada saat ini masih dikuasai oleh elit partai, penuh dengan praktik politik uang, dan memiliki proses pencalonan yang tertutup. Kondisi demikian semakin memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia.

Desain pemilu saat ini memberikan kontrol besar kepada segelintir elit politik yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kekuasaan daripada rakyat. Praktik politik uang merajalela, menjadikan pemilu arena bagi yang memiliki modal besar, bukan yang punya kemampuan dan integritas. Proses pencalonan yang tertutup dan didominasi figur populer tanpa kapasitas menghambat lahirnya pemimpin yang benar-benar mewakili rakyat. Akibatnya, DPR dan pemerintah sering gagal mewakili aspirasi masyarakat, sementara partai tanpa mekanisme kaderisasi kuat menghasilkan wakil yang kurang siap bertanggung jawab.

Dampak dari kondisi ini sangat nyata, **kebijakan publik** yang dihasilkan seringkali tidak relevan dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Fungsi checks and balances yang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan akuntabilitas negara terhadap rakyat semakin tergerus. Lebih parahnya lagi, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan parlemen menurun tajam, sebuah indikator dari ketidakpuasan yang semakin besar terhadap sistem politik yang ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan lokal mulai 2029 menegaskan perlunya reformasi besar terhadap UU Pemilu dan UU Partai Politik. Selain mengubah jadwal pemilu, keputusan ini juga memindahkan pilkada ke sistem pemilu, yang memerlukan penyesuaian regulasi lebih lanjut. Hal ini menjadi respons terhadap sistem "pemilu lima kotak" yang justru menyulitkan pemilih, penyelenggara, dan partai dalam rekrutmen kader yang transparan dan berintegritas.

Oleh karena itu, **revisi UU Pemilu dan UU Parpol** sangat penting untuk memperbaiki proses rekrutmen, memperkuat kaderisasi, dan meningkatkan representasi politik agar lebih sesuai dengan kepentingan rakyat. Tanpa perubahan ini, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran politik yang menurunkan kualitas pemerintahan dan menjauhkan politik dari rakyat.



KRISIS REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK

Dalam sistem demokrasi elektoral, partai politik memiliki peran penting sebagai penjaga gerbang untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, peran ini sering kali terdistorsi, yang mengakibatkan lemahnya akuntabilitas representasi politik yang seharusnya dijalankan oleh partai. Secara normatif, mekanisme untuk memperkuat akuntabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang mengatur rekrutmen, kaderisasi, transparansi keuangan, dan sanksi pelanggaran internal. Meskipun ada perangkat hukum, tanpa pengawasan yang efektif, hal ini justru membuka ruang bagi oligarki dan politik transaksional, yang menyebabkan jurang antara hukum dan praktik politik yang ada.

Terdapat kegagalan mendasar dalam sistem politik Indonesia, yakni lemahnya proses seleksi kader partai. Ia membandingkan sistem Orde Baru yang memiliki kriteria jelas untuk pejabat, seperti Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT), yang hilang setelah era reformasi. Sehingga, undang-undang pemilu saat ini malah memberi peluang bagi figur bermasalah untuk maju.

Partai politik seharusnya menjadi subjek utama dalam sistem demokrasi, tetapi sering kali justru tidak demokratis dan konflik internal akibat adanya resistensi kepentingan. Pola rekrutmen yang sangat transaksional juga mempengaruhi kualitas dan keberpihakan kebijakan yang dihasilkan.

Seleksi Kader yang Distorsi

- **Kriteria Hilang:** Era Orde Baru mensyaratkan PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, Tidak Tercela); setelah reformasi, kriteria ini menguap, membuka peluang bagi figur bermasalah.
- **Rekrutmen Tertutup:** Proses rekrutmen yang tidak terbuka menyebabkan dominasi oligarki dalam struktur partai, dari pusat hingga akar rumput.
- **Nepotisme & Transaksional:** Popularitas, finansial, dan relasi personal lebih diprioritaskan ketimbang kapasitas dan integritas.

Kaderisasi yang Gagal

- **Regenerasi Stagnan:** Tanpa sistem kaderisasi jelas, partai mengulang pola lama yakni merekrut atas dasar primordial (agama, asal daerah, kesetiaan) dan kedekatan dengan elit, bukan kompetensi.
- **Krisis Kepemimpinan:** Lemahnya proses seleksi tercermin dalam banyak kasus korupsi kader, menandakan kegagalan partai membentuk pemimpin akuntabel.

Studi yang dilakukan oleh Areza (2023) mengungkapkan bahwa bila rekrutmen tidak bersifat terbuka, maka akan ada butir-butir oligarki yang akan muncul di tubuh partai politik. Pada konteks rekrutmen kader dan jabatan pengurus di dalam partai politik itu sendiri, pola rekrutmen yang tertutup akan menimbulkan gejala yang tidak kondusif bagi partai politik di Indonesia baik di tingkat pusat, daerah hingga ke tingkat paling bawah.

Hal tersebut menggambarkan bahwa proses kaderisasi dan rekrutmen politik di Indonesia menghadapi sejumlah personal krusial yang berdampak akan kehadiran pimpinan yang tidak berkualitas dan berujung pada krisis kepemimpinan. Rekrutmen dan kaderisasi yang rapuh menghasilkan wakil rakyat yang tidak representatif dan tidak siap menegakkan akuntabilitas. Untuk mengembalikan fungsi partai sebagai sarana pemberdayaan rakyat, perlu dilakukan revisi menyeluruh UU Partai Politik dan UU Pemilu disertai:

- ✓ **Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal**
- ✓ **Kriteria seleksi kader berbasis kompetensi dan integritas**
- ✓ **Keterbukaan proses rekrutmen dan kaderisas**
- ✓ **Pendidikan politik berintegritas untuk kader**

Dengan langkah-langkah ini, partai politik akan kembali menjalankan perannya sebagai pen jembatan antara rakyat dan penguasa, serta menyaring calon pemimpin yang benar-benar berkualitas.

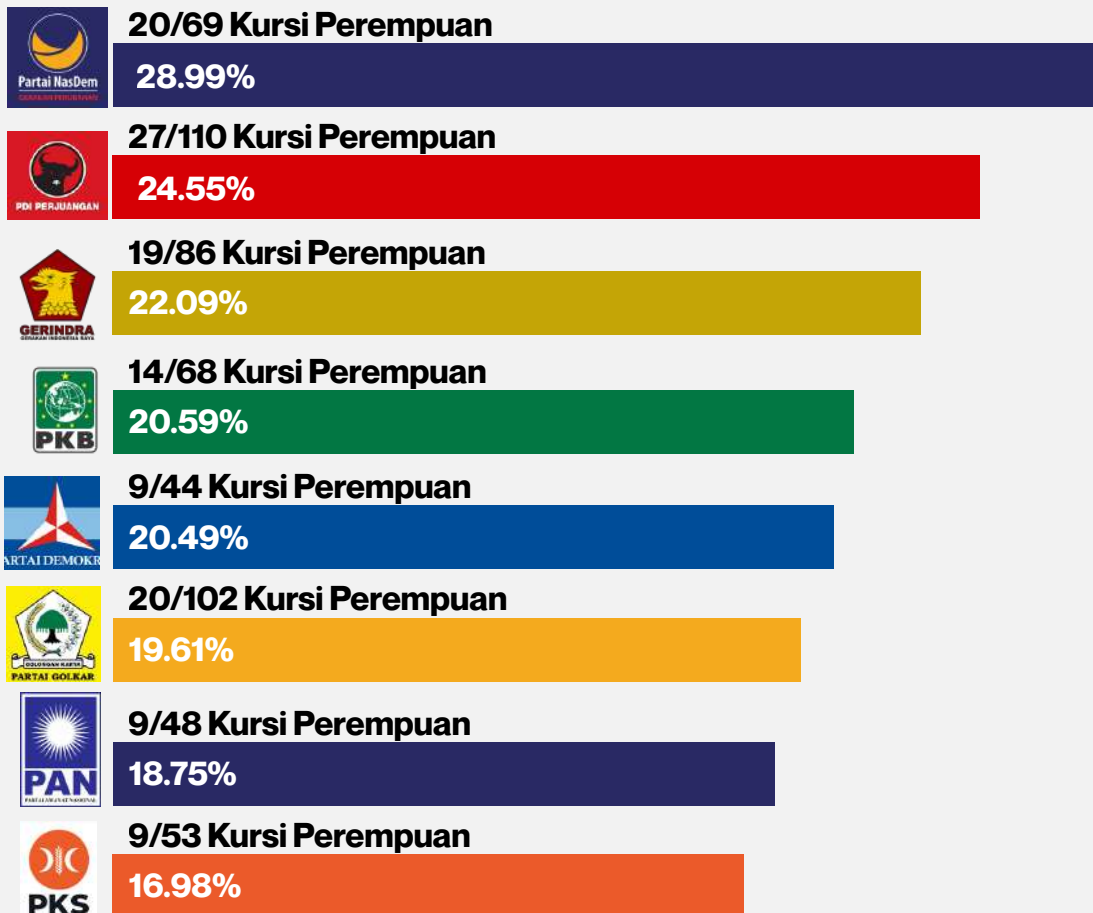


RENDAHNYA KETERWAKILAN PEREMPUAN

Konstitusi dan peraturan di Indonesia mewajibkan adanya minimal 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik serta daftar calon legislatif, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hukum ini mengharuskan, sejak pendirian, hingga kepengurusan semua tingkatan partai politik, terdapat setidaknya 30% perempuan. Ketentuan serupa juga tercantum dalam berbagai undang-undang tentang pemilihan umum dan pilkada.

Keterwakilan perempuan tidak hanya sekadar representasi, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan kebijakan yang adil dan inklusif. Keterlibatan perempuan membawa keragaman pengalaman dan perspektif yang memperkaya keputusan serta kualitas layanan publik (Mayasari et al., 2025).

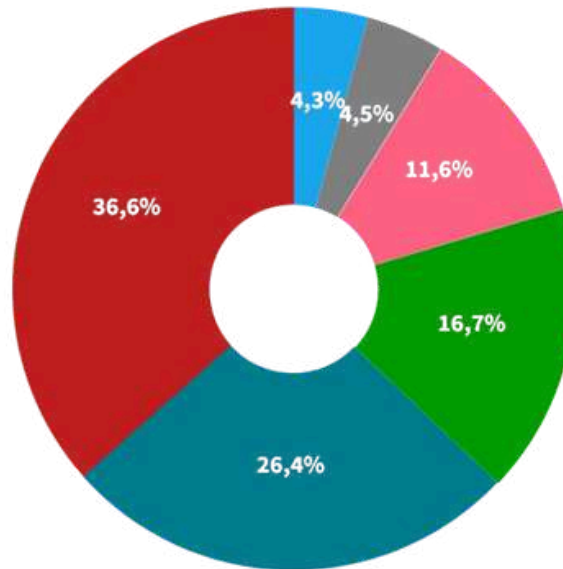
Indeks Prestasi Keterwakilan Perempuan (IPK) Per Partai Politik Hasil Pemilu 2024





Komposisi DPR RI Berdasarkan Usia Periode 2024-2029

■ ≤30 tahun ■ 31-40 tahun ■ 41-50 tahun ■ 51-60 tahun ■ 61-70 tahun ■ >70 tahun



Sumber: Litbang Kompas

GoodStats

Namun, data dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Sejak Pemilu 2009 hingga 2024, keterwakilan perempuan di DPR RI bergerak dari 18,2% (2009) turun menjadi 16,8% (2014), lalu naik menjadi 20,8% (2019), dan mencapai 21,9% (2024). Terlihat dari data ini, tidak satupun partai yang lolos parlemen memenuhi kuota 30% perempuan.

Ketidakmampuan memenuhi kuota ini mengindikasikan masih adanya potensi bias gender dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan di DPR. Hal ini menuntut setiap partai politik untuk membenahi tata kelola dan sistem kaderisasi jangka panjang agar dapat meningkatkan keterwakilan perempuan secara signifikan sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih adil dan inklusif.

Selain itu, **Keterwakilan pemuda di DPR sangat minim**, hanya sekitar 4,3% dari total anggota pada periode 2024-2029, meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengakui hak pemuda (16-30 tahun) untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Hal ini kontras dengan data pemilih muda yang mencapai 53% dari daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024. Ketimpangan ini berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak berperspektif anak muda dan lebih mengutamakan perspektif golongan tua. Studi oleh Rustandi & Suryadi (2022) menekankan pentingnya penguatan partisipasi politik pemuda melalui kemitraan strategis antara masyarakat, pemerintah, otoritas hukum, dan organisasi lain untuk pemberdayaan pemuda.

KRISIS KEPERCAYAAN TERHADAP PARTAI POLITIK

Krisis partai politik di Indonesia mencerminkan lemahnya kredibilitas sistem representasi demokrasi. Meskipun partai politik seharusnya menjembatani aspirasi publik dalam pembuatan kebijakan, kenyataannya fungsi ini tidak berjalan efektif. Kebijakan parlemen sering tidak sesuai dengan kebutuhan publik, seperti kenaikan pajak di tengah ekonomi yang lemah dan peningkatan tunjangan DPR yang tidak sebanding dengan kinerja.

Hal ini disebabkan lemahnya mekanisme internal partai yang tidak mengutamakan kaderisasi dengan kompetensi yang memadai, sehingga banyak politisi inkompeten menduduki kursi parlemen. Akibatnya, kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, mengurangi penerapan prinsip checks and balances, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik, yang hanya tercatat 65,6% menurut survei Indikator Politik Indonesia Mei 2025.



Rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik mencerminkan adanya degradasi kualitas demokrasi di Indonesia. Krisis ini dipicu oleh adanya budaya korupsi, rekrutmen kader berbasis popularitas, mengandalkan kekuatan finansial semata, dan hadirnya kader tanpa dibarengi dengan kompetensi. Dampaknya, partai politik kehilangan kemampuan untuk berfungsi sebagai institusi representatif. Jika tidak ada reformasi struktural dan komitmen untuk berbenah, maka partai politik akan terus mengalami degradasi.



OLIGARKI DAN DINASTI POLITIK

FENOMENA OLIGARKI DALAM PARTAI POLITIK

INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 mengalami peningkatan, dengan skor naik menjadi 37/100 dari tahun sebelumnya yang berada di angka 34/100. Meski begitu, peringkat Indonesia masih di posisi 99 dari 180 negara, menandakan praktik korupsi yang terjebak dalam sistem kekuasaan elite. Dalam konteks partai politik, oligarki muncul ketika segelintir elite menguasai akses ekonomi dan keputusan strategis. Robert Michels dalam Iron Law of Oligarchy menyatakan bahwa organisasi besar secara alamiah terpusat pada elite guna mempertahankan kekuasaan dan stabilitas birokrasi. Di Indonesia, elite partai sering memanfaatkan jabatan politik untuk mengeruk sumber daya negara, memperkuat posisi finansial mereka, dan mencegah persaingan internal.

Selain itu, penentuan calon kepala daerah oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masih dominan, meski aspirasi lokal kian beragam. Studi BRIN menunjukkan bahwa proses seleksi calon legislatif dan eksekutif terkadang hanya formalitas karena keputusan akhir diambil oleh elite di pusat, bukan melalui mekanisme demokrasi internal berbasis anggota partai. Akibatnya, suara akar rumput partai di tingkat daerah sering terabaikan, menghambat regenerasi dan responsivitas kebijakan politik lokal (Kompas, 2024). Oligarki menutup ruang partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Mekanisme pemilihan pengurus partai atau calon legislatif sering bersifat tertutup, tanpa transparansi kriteria dan prosedur. Fenomena ini menurunkan kualitas kepemimpinan karena hanya calon yang memiliki koneksi dengan elite yang memperoleh dukungan penuh, bukan yang memiliki kompetensi atau rekam jejak pelayanan kepada masyarakat.





DAMPAK DINASTI POLITIK

Penelitian PolGov Fisipol UGM dan IFAR Unika Atma Jaya mencatat 605 kandidat Pilkada 2024 (19,5% dari total) merupakan bagian dari politik dinasti, meningkat hampir dua kali lipat dibanding pilkada sebelumnya. Di DPR 2024–2029, ICW menemukan 174 anggota (30%) terindikasi berafiliasi dinasti politik, dengan Golkar (38 orang) dan Gerindra (28 orang) sebagai partai terbanyak.

Data ini menunjukkan keluarga penguasa memonopoli kursi politik, membatasi peluang figur independen dan kompetitif. Dinasti politik melanggar prinsip checks and balances. Kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah sering dikuasai satu keluarga, sehingga pengawasan internal antar lembaga tidak efektif. Misalnya, ketika pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah berasal dari keluarga yang sama, pengawasan oleh legislatif daerah terhadap eksekutif lokal menjadi minim.



Survei Indikator Politik Indonesia Mei 2025 menunjukkan bahwa partai politik hanya memperoleh tingkat kepercayaan publik sebesar 65,6%, paling rendah dibanding lembaga negara lain seperti TNI (85%) dan presiden (82%).

Kondisi ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap praktik politik yang dinilai nepotistik dan tidak transparan. Kepercayaan publik yang rendah memperlemah legitimasi partai dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, serta menurunkan partisipasi pemilih dalam pemilu berikutnya.



KONDISI ELEKTORAL SAAT INI DAN DAMPAK TERHADAP KEBIJAKAN

Sebanyak 72% kebijakan publik di pemerintah daerah masih tergolong cukup atau kurang berkualitas, berdasarkan survei November 2023 oleh DetikNews. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, seperti kebutuhan elektoral dan komitmen finansial—ketimbang bukti empiris. Akibatnya, evidence-based policy yang idealnya mengandalkan data dan analisis ilmiah tidak terwujud, sehingga efektivitas dan efisiensi kebijakan publik menurun.

Rendahnya kualitas kebijakan daerah terlihat dari banyaknya produk kebijakan yang gagal menyelesaikan masalah riil masyarakat. Identifikasi masalah seringkali dangkal, didasarkan pada asumsi birokrasi alih-alih analisis mendalam. Dunn (2003) menekankan bahwa identifikasi masalah yang baik adalah setengah dari pemecahan masalah; tanpa itu, alternatif kebijakan yang dikembangkan tidak akan relevan dan berdampak. Akibatnya, kebijakan mengalami cacat substans, ketidaksesuaian tujuan, sasaran, dan mekanisme implementasi, sehingga berdampak minimal atau nihil.

Dalam praktiknya, proses kebijakan sering berjalan terbalik: kebijakan sudah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan politik, baru setelahnya dilakukan justifikasi masalah. Pendekatan ini berlawanan dengan siklus kebijakan rasional yang seharusnya dimulai dengan identifikasi masalah, perumusan alternatif, evaluasi, hingga implementasi dan evaluasi lanjutan. Proses terbalik ini menyebabkan kurangnya legitimasi dan dukungan stakeholder karena kebutuhan nyata masyarakat belum menjadi titik tolak.





MENDORONG PERAN PARTAI POLITIK TERHADAP KEBIJAKAN

Partai politik memiliki peran dominan dalam menentukan agenda kebijakan publik berdasarkan platform politik dan strategi elektoral. Analisis di Jurnal Innovative (2024) menunjukkan bahwa agenda pemerintah daerah sering mengikuti prioritas partai penguasa, misalnya program infrastruktur besar-besaran menjelang pemilu. Keputusan ini diambil untuk memaksimalkan popularitas dan basis suara, bukan semata mengejar hasil keberlanjutan sosial atau ekonomi.

Melalui kursi legislatif dan penempatan kader di posisi eksekutif, partai politik mengontrol fase implementasi kebijakan. Namun kontrol ini seringkali diwarnai partisan bias—kebijakan yang seharusnya netral digunakan untuk memperkuat mesin politik partai. Misalnya, pengalokasian anggaran dan penunjukan pejabat daerah kerap mempertimbangkan loyalitas partai, bukan kompetensi teknis atau integritas.

Partai politik juga memobilisasi basis massa untuk mendukung atau menolak kebijakan tertentu, baik melalui kampanye publik maupun jaringan akar rumput. Kemampuan ini bermanfaat untuk advocacy, tetapi ketika disalahgunakan dapat menimbulkan polarisasi dan menekan kebebasan berpikir masyarakat. Misalnya, saat RUU tertentu dibahas, partai mengerahkan kader di media sosial dan forum publik untuk membentuk opini sesuai kepentingan partai, bukan berdasarkan kajian objektif.



ALTERNATIF SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN MEKANISME PEMILU DAN REKRUTMEN PARTAI POLITIK

Sistem Pemilu Campuran

Sistem pemilu campuran dapat meningkatkan kualitas representasi politik di Indonesia dengan menggabungkan elemen sistem proporsional dan mayoritarian, yang terbukti efektif di beberapa negara seperti Italia, Meksiko, Kosta Rika, dan Panama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan mengurangi praktik politik uang serta dinasti politik. Sistem ini memberikan fleksibilitas dalam proporsi antara kedua sistem, seperti 70-30 atau 50-50, yang bisa disesuaikan dengan tujuan politik dan sosial Indonesia.

Beberapa varian sistem pemilu campuran, seperti **Sistem Proporsional Anggota Campuran (Mixed-Member Proportional)** dan **Sistem Mayoritas Anggota Campuran (Mixed-Member Majoritarian)**, menawarkan solusi proporsional atau semi-proporsional, di mana **Sistem Proporsional Anggota Campuran menghasilkan pemilu proporsional secara keseluruhan, sementara Sistem Mayoritas Anggota Campuran mempertahankan elemen disproportionalitas dari sistem mayoritarian.**

Sistem ini juga mendorong partai untuk memilih kader berkualitas dan berkompeten, serta memperbaiki mekanisme representasi politik yang lebih adil. Selain itu, sistem pemilu campuran memungkinkan pembentukan koalisi pemerintahan yang stabil dan memberi peluang bagi partai kecil.

Meskipun demikian, untuk mencapai potensi tersebut, perlu adanya perancangan perundang-undangan yang matang, formulasi konversi suara yang adil, serta teknologi dan infrastruktur penghitungan suara yang lebih presisi dari KPU dan Bawaslu. Dengan kerangka regulasi yang tepat, sistem pemilu campuran dapat memperkuat demokrasi dan menciptakan ruang kompetisi politik yang sehat.





Sistem Pemilu Campuran (2)

Sistem pemilu campuran sebenarnya mencoba menjembatani dua kutub ini dengan mengambil sebanyak-banyaknya kebaikan dari sistem proporsional dan mayoritarian sekaligus. Shugart dan Wattenberg menyebut sistem pemilu campuran sebagai “the best of both worlds”. Sistem pemilu campuran ditandai oleh beberapa hal.

- Pertama, daerah pemilihan terbagi atas daerah pemilihan berdasarkan sistem mayoritarian dan daerah pemilihan berdasarkan sistem proporsional.
- Kedua, surat suara terdiri atas kandidat perorangan (nominal seat) bagi pengguna sistem mayoritarian dan daftar partai.
- Ketiga, ada dua calon, yaitu calon yang bertarung di sistem mayoritarian secara langsung dan calon daftar tertutup melalui sistem proporsional.

Hadirnya sistem pemilu campuran atau (mixed-member proportional) dapat menjadi langkah reformasi elektor konstitusional. Yang dimana akan berpotensi memperluas distribusi suara sah dan keterwakilan wilayah yang akan lebih merata.

Adanya mekanisme distrik akan membuat anggota legislatif mempertahankan akuntabilitas terhadap pemilih, sementara alokasi kursi daftar partai memungkinkan proses kaderisasi berbasis kapasitas dan integritas. Hasilnya, peluang partai kecil tetap akan terjaga, dan memudahkan pembentukan koalisi pemerintahan yang stabil.

Meskipun sistem pemilu campuran dapat memberikan langkah reformasi yang baik dan dapat memperkuat representasi dan akuntabilitas, namun reformasi tersebut harus diimbangi dengan perancangan perundang-undangan yang matang.

Diberlakukan formulasi konversi suara yang adil dan objektif, serta proses administrasi dan teknologi harus lebih maju sesuai dengan kebutuhan. KPU dan Bawaslu harus menyiapkan infrastruktur penghitungan suara yang presisi serta mekanisme kompensasi kursi yang jelas. Jika disertai dengan kerangka regulasi yang proporsional, maka sistem pemilu campuran akan berpotensi menjadi angin segar bagi revitalisasi demokrasi dan dapat membuat ruang kompetisi politik yang sehat.



Perbaikan Sistem Kaderisasi Dan Rekrutmen Partai

Partai politik masih perlu melakukan reformasi karena praktik korupsi, politik uang, dan dominasi kader yang masih mengandalkan popularitas berpotensi tetap terjadi. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya proses seleksi kader (candidate selection) dalam memilih kader yang kompeten dan layak. Pasalnya, efektivitas sistem pemilu campuran sangat bergantung pada sejauh mana partai mampu menjalankan proses seleksi kandidat secara adil dan kompetitif. Revisi terhadap Undang-Undang Partai Politik bukan lagi bersifat opsional, melainkan merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan.

Berdasarkan uraian problematika temuan studi Bappenas di atas, empat bidang strategis berikut harus menjadi prioritas pembenahan, mencakup:

- ✓ penegasan standar etik partai
- ✓ reformasi rekrutmen dan kaderisasi
- ✓ penguatan demokrasi internal, serta
- ✓ perbaikan sistem pendanaan partai.

Empat Bidang Prioritas Pembenahan Partai Politik

Kode etik partai harus jelas, tegas, dan terbuka untuk publik dengan mekanisme penegakan eksternal yang adil dan tidak diskriminatif. Kaderisasi wajib berbasis merit: calon DPR harus menjadi pengurus partai minimal tiga tahun, dan calon DPRD dua tahun, sesuai Putusan MK No. 144/PUU-XX/2022.

Partai perlu membina organisasi sayap pemuda dan perempuan serta memberi afirmasi bagi kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Demokrasi internal harus diperkuat dengan memberi anggota hak memilih pengurus dan calon legislatif secara terbuka. Partai yang menerapkan transparansi dan partisipasi layak mendapat insentif fiskal.

Pendanaan partai wajib transparan, dengan laporan keuangan diaudit lembaga independen dan dipublikasikan berkala. Pelanggaran dikenai sanksi administratif hingga pemotongan dana.



Harapan Pasca Penghapusan Presidential Threshold

Sejak diberlakukannya Pemilu langsung pada 2004, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden mengharuskan partai atau koalisi memperoleh minimal 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional (UU No. 23/2003). Ketentuan ini kemudian dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam UU No. 42/2008 dan dipertahankan dalam UU No. 7/2017 untuk Pemilu 2019. Aturan ini membuat hanya partai besar atau koalisi kuat yang bisa mengusung calon presiden.

Kebijakan ini sejak awal menuai kritik luas dari partai kecil, akademisi, dan masyarakat sipil. Mereka menilai ambang batas tersebut mengekang kebebasan politik, mempersempit jumlah calon presiden, dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945. Selain mengurangi keragaman pilihan politik, sistem ini dinilai menciptakan ketimpangan representasi dan memperlemah regenerasi kepemimpinan nasional.

Pada 2023, Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan presidential threshold, menilai sistem tersebut telah mendistorsi prinsip kedaulatan rakyat. MK menegaskan bahwa hasil suara pemilu legislatif sebelumnya tidak bisa dijadikan dasar pencalonan presiden pada periode berikutnya karena tidak merepresentasikan kehendak politik terkini. Dengan keputusan ini, setiap partai yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum kini berhak mencalonkan kader terbaiknya sebagai presiden tanpa harus bergabung dalam koalisi besar.

Meskipun langkah ini memperluas partisipasi politik dan memperkaya pilihan bagi pemilih, MK juga mengingatkan pentingnya regulasi lanjutan agar tidak muncul terlalu banyak calon yang justru memecah suara dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Diperlukan mekanisme pengaturan koalisi dan sistem penyaringan calon yang proporsional untuk memastikan kompetisi tetap sehat dan demokrasi tetap stabil.

Penghapusan presidential threshold menjadi momentum penting bagi pendalaman demokrasi di Indonesia—membuka ruang inklusif bagi partai-partai untuk ikut serta dalam kontestasi nasional sekaligus mendorong pembenahan tata kelola politik agar lebih adil dan representatif.



Urgensi Revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik

Momentum Reformasi Politik

Reformasi politik yang dideklarasikan Pemerintahan Prabowo Subianto belum diikuti oleh langkah konkret yang memadai. Transparansi eksekutif stagnan, tercermin dari penurunan Indonesia ke peringkat 58 dari 78 negara pada Indeks Keterbukaan 2024.

Meskipun Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra mendorong akses calon independen dan pembatasan dominasi modal, draf revisi UU Pemilu tetap mensyaratkan ambang dukungan 10% bagi calon independen, sehingga partisipasi mereka sulit terealisasi.

Riset LIPI (2025) juga menunjukkan 87% calon independen punya rekam jejak pelayanan publik lebih baik dibanding kandidat partai besar, namun mereka terhambat syarat administratif dan biaya verifikasi yang tinggi.



Dasar Hukum Revisi

Putusan Mahkamah Konstitusi:

- Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 memerintahkan pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai 2029 untuk memperbaiki fokus penyelenggaraan dan mengurangi beban administrasi.
- Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 mencabut ambang batas pencalonan presiden, membuka peluang koalisi yang lebih dinamis dan inklusif.

Evaluasi Empiris

- Pengalaman Pemilu Serentak 2019 dan 2024 mengungkap persoalan serius pada kualitas pemilu: jumlah suara tidak sah meningkat 12%, kelelahan penyelenggara, dan praktik politik uang yang memuncak mendekati hari pemungutan suara.

Arah Reformasi yang Diperlukan

Perbaikan Sistem Pemilu mencakup:

- Evaluasi ulang sistem proporsional terbuka vs. tertutup untuk menyeimbangkan otonomi kader partai dan hak pilih langsung, sekaligus menekan biaya politik dan memastikan kaderisasi partai berjalan baik.
- Penyesuaian jadwal Pemilu Nasional dan Lokal agar terpisah, sesuai putusan MK, guna meningkatkan kualitas kampanye, debat publik, dan pengawasan.
- Penguatan pencegahan politik uang dengan sanksi lebih berat, transparansi finansial kampanye, serta pelibatan aktif lembaga antikorupsi dan masyarakat sipil dalam pemantauan.

Reformasi Partai Politik meliputi:

- Kaderisasi wajib: partai harus menyelenggarakan sekolah politik dan tes kompetensi untuk calon legislatif.
- Demokratisasi internal dan audit independen untuk memilih pengurus/calon secara transparan.
- Laporan keuangan bulanan yang diaudit publik dan data terbuka melalui portal daring.
- Pencegahan oligarki dan dinasti: pembatasan masa jabatan pengurus inti dua periode dan larangan pencalonan langsung keluarga inti di dapil yang sama.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

REVISI UU PEMILU

1. Sistem Pemilu Campuran (Mixed Member Proportional)

- Menggabungkan distrik mayoritas tunggal (single-member district) dengan daftar proporsional dapat menyeimbangkan representasi lokal dan partai, mengurangi biaya politik serta mengembalikan kontrol partai atas kader. Studi Universitas Indonesia (2024) menunjukkan sistem campuran di 10 negara OECD menurunkan ambang biaya kampanye rata-rata 25%, meningkatkan partisipasi pemilih hingga 7% dibanding sistem proporsional murni.

2. Pemisahan Jadwal Pemilu

- Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal sesuai Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 memungkinkan fokus kampanye lebih tajam, mengurangi beban logistik, dan meminimalkan kelelahan penyelenggara. Data KPU 2024 menunjukkan 14,7% petugas KPU mengalami kelelahan sehingga mempengaruhi akurasi penghitungan suara, angka ini diperkirakan turun di bawah 5% bila jadwal terpisah diterapkan.

3. Penguatan Penindakan Praktik Politik Uang dan Kampanye Negatif

- Revisi UU Pemilu harus mencakup langkah-langkah strategis untuk memperkuat penindakan terhadap praktik politik uang dan kampanye negatif. Salah satu langkah penting adalah memperluas kewenangan Bawaslu dengan memberikan hak akses langsung ke laporan transaksi keuangan kampanye serta platform media sosial secara real-time. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pengawas keuangan seperti OJK, untuk memastikan transparansi dana yang digunakan dalam kampanye dan mencegah praktik politik uang.
- Revisi ini harus mencakup peningkatan sanksi administratif yang lebih tegas, seperti pembekuan dana kampanye bagi partai politik atau calon legislatif yang terbukti melanggar aturan terkait politik uang. Penerapan denda pidana yang setara dengan kerugian negara juga perlu dimasukkan sebagai langkah untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

REVISI UU PARTAI POLITIK

1. Kaderisasi Bertahap

- Mewajibkan tiap partai menyediakan political academy formal minimal jumlah jam tertentu mengikuti pelatihan per calon legislatif, dengan modul manajemen publik, etika, dan pemerintahan digital.

2. Demokratisasi Internal

- Mewajibkan adanya regenerasi kepengurusan partai politik, guna mencegah dominasi kelompok lama dan mendorong kader baru, setiap partai politik wajib menerapkan batas masa jabatan pengurus maksimal dua periode berturut-turut pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- Mewajibkan rapat pimpinan cabang dan daerah dihadiri minimal 60% pengurus untuk validitas keputusan, serta publikasi risalah rapat dalam portal partai.

3. Transparansi Keuangan

- Laporan keuangan partai harus diaudit triwulanan oleh BPK dan dipublikasikan dalam 14 hari kerja.
- Denda administratif setiap terlambat publikasi, serta audit forensik untuk dugaan aliran dana ilegal.
- Dashboard publik online menampilkan real-time pemasukan dan pengeluaran partai.

4. Kewajiban Tugas Partai Politik Terhadap Pendidikan Politik Kemasyarakatan

- Mencantumkan Pasal dalam mewajibkan penggunaan biaya pendanaan partai politik untuk kepentingan pendidikan politik di masyarakat.
- Mendorong UU Partai politik yang inklusif pada pendidikan politik untuk semua kalangan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

KODIFIKASI UU PEMILU

1. Melakukan penyatuan seluruh regulasi terkait pemilu (legislatif, presiden, kepala daerah) ke dalam satu undang-undang terpadu untuk menghilangkan tumpang tindih dan inkonsistensi aturan.
2. Mengutamakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu serta memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa melalui struktur hukum yang sistematis dan koheren dalam satu naskah kodifikasi.
3. Memastikan proses kodifikasi melibatkan masyarakat sipil dan publik agar menghasilkan regulasi yang inklusif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan politik dan sosial Indonesia saat ini.
4. Mengadopsi model kodifikasi berbentuk "kitab hukum pemilihan umum" dengan pengelompokan materi dalam buku, bab, dan paragraf untuk memudahkan pemahaman dan pelaksanaan aturan pemilu oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih.
5. Menghindari metode omnibus law yang cenderung menggabungkan materi luas tanpa struktur koheren, sehingga kodifikasi diharapkan menjadi basis pendidikan politik bagi publik dan penguatan kelembagaan pemilu.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU

1. Penguatan kapasitas Penyelenggara, di mana Seleksi anggota KPU dan Bawaslu harus berbasis merit dan transparan. Memastikan seleksi pemilihan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) berjalan transparan dan dengan sistem merit, serta memiliki kapasitas yang memadai untuk memanajerial pemilu.
2. Memasifkan Pendidikan Politik dan pengawasan partisipatif Masyarakat, melalui integrasi literasi pemilu dan partai politik dalam kurikulum sekolah.

PENGUATAN MASYARAKAT SIPIL PEMANTAU PEMILU

1. Mengoptimalkan keterlibatan NGO dan komunitas masyarakat sebagai pemantau independen demi menjaga transparansi dan integritas pemilu.
2. Memberikan subsidi keuangan berbasis output, hanya untuk pemantau yang terbukti aktif dan melaporkan hasil valid demi efektivitas penggunaan dana.
3. Mengembangkan citizen reporting platform yang terintegrasi aplikasi resmi Bawaslu untuk mempercepat pelaporan, verifikasi, dan tindak lanjut pelanggaran oleh publik.



REFERENSI

REFERENSI

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Artikel Dan Paper

- Areza (2023). Demokratisasi dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 1276-1284. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/4862/3638>
- Erlina, F. (2023). Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi. Kosmik Hukum, 23(2), 200–220. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.16640>
- Harmadi, S. H. B. (2023, November 28). Demografi Pemilih 2024. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/27/demografi-pemilih-2024>
- Kompas.id. (2022, March 12). Perihal 30 Persen Keterwakilan Perempuan. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/10/perihal-30-persen-keterwakilan-perempuan>
- Mayasari, A. D., Dama, M., & Situmorang, L. (2025). Menuju Birokrasi Inklusif: Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender di Sektor Publik. DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education, 2(2), 157–169. <https://doi.org/10.69875/djosse.v2i2.197>
- Paputungan, N. K. (2024, September 24). Pentingnya Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan: Menuju Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan. Tentangpuan.Com. <https://tentangpuan.com/2024/09/24/pentingnya-keterwakilan-perempuan-dalam-pengambilan-kebijakan-menuju-pembangunan-inklusif-dan-berkelanjutan/>
- Rustandi, A. M., & Suryadi, K. (2022). PERANAN PEMUDA DALAM MEWUJUDKAN PARTISIPASI POLITIK YANG INKLUSIF. Journal of Syntax Literate, 7(6), 8425–8436.
- Muhamad Rosit, Kepercayaan Publik Mengkhawatirkan, Saatnya Parpol Berbenah, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/11220791/kepercayaan-publik-mengkhawatirkan-saatnya-parpol-berbenah>.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kritik Tajam Dosen UMY: Parpol Harus Bertanggung Jawab atas Carut-Marut Politik Indonesia, <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/kritik-tajam-dosen-umy-parpol-harus-bertanggung-jawab-atas-carut-marut-politik-indonesia>
- Anggraini, T. (2023). Momentum Partai Politik Berbenah. Humas FHUI. <https://law.ui.ac.id/momentum-partai-politik-berbenah-oleh-titi-anggraini-s-h-m-h/>
- Grehenson, G. (14 Januari 2025). Pakar UGM: Penghapusan Presidential Threshold Jadi Langkah Maju Menuju Pemilu Demokratis. <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-penghapusan-presidential-threshold-jadi-langkah-maju-menuju-pemilu-demokratis/>
- Yaputra, H. (2025). Anggota DPR Ungkap Tiga Model Rekayasa Konstitusional Usai MK Hapus Presidential Threshold. <https://www.tempo.co/politik/anggota-dpr-ungkap-tiga-model-rekayasa-konstitusional-usai-mk-hapus-presidential-threshold-1190051>
- Khalida, M. S. (2025). Puskapol UI Rekomendasikan Sistem Campuran sebagai Opsi Alternatif. <https://www.antaraneews.com/berita/4690133/puskapol-ui-rekomendasikan-sistem-campuran-sebagai-opsi-alternatif>
- Mualifa, R. N. L. (2023). Apa Itu Pemilu Campuran yang Disarankan Diterapkan di Indonesia? <https://www.liputan6.com/hot/read/5936915/apa-itu-pemilu-campuran-yang-disarankan-diterapkan-di-indonesia>